

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERHADAP
NARAPIDANA LANJUT USIA
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh :
Jihan Dara Berliani
NPM 2152011147**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERHADAP
NARAPIDANA LANJUT USIA
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)**

Oleh

Jihan Dara Berliani

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)

Oleh

Jihan Dara Berliani

Kesehatan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan isu yang semakin mendapat sorotan seiring bertambahnya jumlah warga binaan yang memasuki usia lanjut. Banyak di antara mereka yang harus menjalani masa pidana dalam kondisi fisik yang kian menurun, namun tidak disertai dengan akses terhadap layanan kesehatan yang layak dan memadai. Ketidaksiapan fasilitas pemasyarakatan dalam menghadapi kebutuhan medis yang kompleks pada narapidana lansia menyebabkan timbulnya berbagai persoalan, baik dari segi kemanusiaan maupun hukum. Rumusan Masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana Lanjut Usia? Apakah faktor penghambat pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana Lanjut Usia?

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif empiris dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan narapidana lanjut usia, petugas Lapas, dan akademisi. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen terkait kebijakan dan regulasi terkait pemenuhan hak kesehatan di Lapas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana lanjut usia di Lapas Kelas I Bandar Lampung telah dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan penyediaan layanan medis dasar. Namun, pelaksanaannya masih belum berjalan optimal. Terdapat berbagai hambatan yang signifikan, seperti keterbatasan fasilitas medis, ketiadaan ruang perawatan khusus bagi lansia, serta belum tersedianya dokter spesialis geriatrik. Efisiensi anggaran pada tahun berjalan juga berdampak pada minimnya perlengkapan pendukung, seperti pegangan tangan yang sangat dibutuhkan untuk mencegah risiko jatuh atau cedera. Selain itu, obat-obatan yang dibutuhkan untuk mengatasi penyakit degeneratif yang umum diderita oleh lansia sangat terbatas. Pola makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi lansia dan rendahnya kesadaran petugas terhadap pentingnya pemenuhan hak kesehatan turut memperburuk kualitas layanan.

Jihan Dara Berliani

Kurangnya keterlibatan keluarga dalam proses perawatan dan pengawasan juga menjadi faktor penghambat yang tidak bisa diabaikan. Dari berbagai faktor tersebut, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan paling dominan karena langsung memengaruhi mutu dan keberlanjutan layanan kesehatan.

Saran penelitian menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dan adil, penguatan regulasi, peningkatan anggaran, fasilitas ramah lansia, tenaga medis yang kompeten, dan perubahan paradigma petugas yang lebih berorientasi pada hak asasi manusia.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana Lanjut Usia, Pemenuhan Hak Kesehatan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE FULFILLMENT OF HEALTH RIGHTS FOR ELDERLY INMATES

(Study at Class 1 Correctional Institution Bandar Lampung)

By

Jihan Dara Berliani

The health of elderly inmates in Correctional Institutions (Lapas) is an issue that is increasingly in the spotlight as the number of inmates entering the elderly increases. Many of them have to serve their sentences in declining physical conditions, but are not accompanied by access to proper and adequate health services. The unpreparedness of correctional facilities to deal with the complex medical needs of elderly inmates has caused various problems, both in terms of humanity and law. The formulation of the problem in this study is how to implement the fulfillment of health rights for elderly inmates? What are the factors that inhibit the fulfillment of health rights for elderly inmates?

The research method used in this study is empirical normative by collecting primary data through in-depth interviews with elderly inmates, prison officers, and academics. Secondary data was obtained from the study of documents related to policies and regulations related to the fulfillment of health rights in prisons.

The results of the study show that the implementation of the fulfillment of health rights for elderly inmates in the Class I Prison in Bandar Lampung has been carried out through routine health checks and the provision of basic medical services. However, the implementation is still not running optimally. There are various significant obstacles, such as limited medical facilities, the absence of special treatment rooms for the elderly, and the unavailability of geriatric specialists. Budget efficiency in the current year also has an impact on the lack of supporting equipment, such as handrails that are urgently needed to prevent the risk of falls or injuries. In addition, the medications needed to treat degenerative diseases that are common to the elderly are very limited. Diets that are not in accordance with the nutritional needs of the elderly and low awareness of officers on the importance of fulfilling health rights also worsen the quality of services.

Jihan Dara Berliani

The lack of family involvement in the treatment and supervision process is also an inhibiting factor that cannot be ignored. Of these various factors, the limitation of facilities and infrastructure is the most dominant obstacle because it directly affects the quality and sustainability of health services.

The research suggests the importance of a humanist and fair approach, strengthening regulations, increasing budgets, elderly-friendly facilities, competent medical personnel, and a paradigm shift in officers that are more human rights-oriented.

Keywords: Correctional Institutions, Elderly Inmates, Fulfillment of Health Rights

Judul Skripsi

: IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BANDAR LAMPUNG)

Nama Mahasiswa

: Jihan Dara Berfiani

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2152011147

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

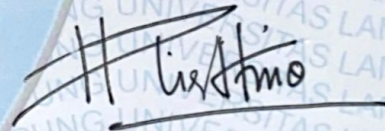
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum

NIP. 196208171987032003



Sri Riski, S. H., M.H.

NIP. 198403262025212032

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

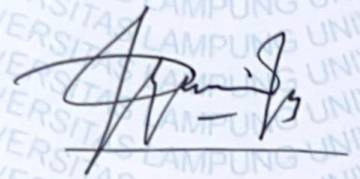


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

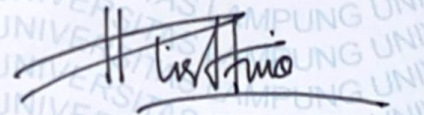
Ketua

: Diah Gustiniati Maulani, S.H., Hum.



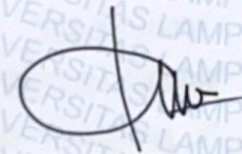
Sekretaris

: Sri Riski, S. H., M.H.



Penguji Utama

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 oktober 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Dara Berliani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011147

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)”** adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, September 2025

Penulis,



Jihan Dara Berliani
NPM. 2152011147

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota metro, 21 Agustus 2003 dari pasangan Bapak David Ariswandy dan Ibu Rina Yuniawati. penulis merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara. penulis mulai menempuh pendidikan formal sekolah dasar di SD pertiwi teladan. kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 2 Metro dan menyelesaikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 4 Metro.

Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. pada bulan januari sampai Februari 2024 penulis melaksanakan Kuliah kerja nyata (KKN) di desa Banjit kabupaten Way Kanan.

MOTTO

“... Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Qs. Al-Baqarah : 216)

“Good women are for good men, and good men are for good women”

(Qs. An-Nur : 26)

“Kesalahan terbesar seseorang adalah menganggap bahwa masih ada hari esok”

(Jihan Dara Berliani)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati aku persembahkan karya kecilku ini kepada:

Keluargaku tercinta,
“Ayahanda David Ariswamy dan Ibunda Rina Yuniawati”

Terima kasih karena selalu mendukungku baik secara moril maupun materiil serta selalu mencintai dan mengasihiku dengan tulus, mendoakanku setiap waktu, memberi nasihat, motivasi dan semangat kepadaku. Terima kasih atas jasa yang telah kalian berikan hingga saya sudah sampai di tahap ini. Do’a penulis semoga ayah, ibu, dan juga adik diberi kesehatan sehingga penulis dapat membahagiakan kalian kelak serta selalu dilimpahkan kasih sayang Allah SWT.

Almamaterku Tercinta,
Universitas Lampung

Tempat penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1, tempat penulis menemukan teman-teman yang seperti keluarga sendiri, selalu ada ketika penulis membutuhkan pertolongan.

SANWACANA

Assalamu'alaikum,Wr, Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustinisti Maulani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasihat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu bermanfaat dan berguna bagi penulis.
11. Kepada kedua orang tuaku yaitu Bapak David Ariswandy, Ibu Rina Yuniawati, terima kasih banyak telah memberikan segalanya kepada penulis, mendidik saya dengan sepenuh hati, mendoakan segala hal baik, selalu mengajarkan kejujuran dalam setiap proses hidup saya, selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan, selalu memberikan cerita yang sangat ceria untuk saling menghibur dikala rasa lelah, serta selalu memberikan energi baik untuk tetap semangat. Tidaklah cukup sanwacana ini untuk menuliskan segala kebaikan kalian, biarlah doa yang kupanjatkan kepada Allah untuk kalian.
12. Untuk Kakak-kakakku Dinar Amira Khansa, Mutiara Nisa Alifa, Salisa Rizky Permata dan Adikku Citra Intan Vidrina yang selalu memberikan semangat dan berbagi keceriaan saat kumpul dirumah.
13. Untuk Teman Seperjuanganku Anggun Rahma Dewi dan Aisyah Puspita Efendi yang menemani saya sejak awal kuliah hingga sekarang, memberikan waktu dan semangatnya dikala saya sedih dan lelah.
14. Untuk diriku sendiri Jihan Dara Berliani, terima kasih telah berjuang sejauh ini dan maaf sudah membuat perjalanan ini lebih panjang. Meskipun begitu kamu tetaplah hebat karena sudah menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dalam skripsi ini.

Bandar Lampung, September 2025

Penulis,

Jihan Dara Berliani

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana	12
B. Jenis-Jenis Hak Narapidana	18
C. Aturan mengenai Hak Kesehatan.....	21
D. Pengertian Narapidana	29
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	42
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	45
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia.....	46
B. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia	57

V. PENUTUP

A. Simpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran lembaga peradilan dengan misi menegakkan hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsekuensinya adalah menuntut kepada lembaga peradilan agar di dalam setiap melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya harus pula berdampak kepada tujuan dari negara itu.¹

Kehidupan manusia yang tidak pernah lepas dari persinggungan atau interaksi antara sesama. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Sudah merupakan sifat dasar manusia untuk bertindak egois sehingga apabila sifat tersebut terus menerus dibiarkan maka yang terjadi adalah ketidakteraturan yang menyebabkan kehancuran atau tidak terjadinya ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, dalam praktiknya hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Hak diartikan sebagai sesuatu hal yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh perseorangan sebagai warga negara sejak masih dalam kandungan, sedangkan kewajiban bagi seseorang sebagai warga negara adalah melakukan peran sebagai warga negara tersebut agar mendapatkan pengakuan atas hak yang sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang, maka akan terjadi suatu kerugian atau dapat terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat menjadi suatu tindak pidana.

¹ Oksidelfa Yanto, 2020, Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Universitas Pamulang: Tangerang Selatan, hlm. 45

Oleh karenanya, Indonesia yang mengenal sistem pidana dan penerapan sanksi dengan sebutan terpidana ataupun narapidana dengan tujuan penanggulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi.

Tujuan memberi hukuman pada narapidana, selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian, tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pidana penjara merupakan salah satu dari pidana pokok yang paling sering dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusannya untuk menyelesaikan dan mengadili setiap perkara pidana. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana atau dengan kata lain berupa perampasan kemerdekaan seorang terpidana dalam waktu tertentu yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (dahulu disebut penjara).²

Sebagai narapidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana, bukan berarti haknya sebagai narapidana boleh diabaikan, negara harus tetap menjamin segala hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata, serta sebagai narapidana juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai narapidana sebagai bentuk pertanggung-jawabannya.³

Kesehatan adalah elemen terpenting dalam hidup yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Sesuai dengan isi dari Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Untuk mewujudkan proses-proses pembinaan dan bimbingan yang maksimal, Lembaga

² Diah Gustiniati Maulani, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No. 2, 2012, hlm 3

³ Adi Sujatno dan Didin Sudirman, 2008, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: VetlasProduction, hlm. 87

Pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan yang dituntut untuk lebih meningkatkan peranannya dalam membina tahanan dan warga binaan khususnya terhadap narapidana Lanjut Usia. Implementasi pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana lanjut usia memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, termasuk narapidana lansia yang rentan secara fisik. Hak ini menuntut negara untuk menjamin pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.

Selanjutnya, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan melalui Pasal 7 Ayat (1) huruf c dan Pasal 9 menegaskan fungsi pemasyarakatan dalam perawatan narapidana, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan kebutuhan khusus. Dengan demikian, lansia di Lapas berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kondisi mereka. Pasal 60 UU Pemasyarakatan mengatur hak narapidana dengan kebutuhan tertentu, termasuk lansia, untuk memperoleh perlakuan khusus. Namun, implementasi di Lapas Kelas I Bandar Lampung masih menghadapi kendala. Aturan teknis belum lengkap, fasilitas dan layanan kesehatan masih terbatas, sehingga pemenuhan hak kesehatan bagi lansia baru sebatas pelayanan dasar dan belum menyentuh aspek rehabilitasi menyeluruh.

Pasal 61 mengatur bahwa perlakuan khusus tersebut harus diberikan melalui pelayanan kesehatan, perawatan, dan/atau fasilitas lain yang disesuaikan dengan kondisi narapidana. Artinya, negara berkewajiban menyediakan layanan kesehatan yang lebih komprehensif, tidak hanya sebatas pengobatan dasar tetapi juga rehabilitasi berkelanjutan. Namun, implementasi ketentuan ini di Lapas Kelas I Bandar Lampung masih menghadapi tantangan. Keterbatasan aturan teknis, fasilitas kesehatan, serta tenaga medis membuat pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana lansia belum maksimal. Layanan yang tersedia masih terbatas pada kebutuhan dasar, sehingga hak lansia atas perlakuan khusus sebagaimana diatur Pasal 60 dan 61 belum sepenuhnya terlaksana.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, manusia Lanjut usia merupakan manusia dengan usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Maka dari itu, manusia lanjut usia masuk kedalam Kelompok berkebutuhan khusus.

Kelompok berkebutuhan khusus sesuai Undang-undang pemasyarakatan adalah mereka yang memiliki kerentanan dan kebutuhan yang kompleks yang dilindungi dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia melalui tindakan afirmasi.⁴

Permasalahan yang muncul dalam konteks pemenuhan hak narapidana, khususnya narapidana lanjut usia, adalah bagaimana negara melalui lembaga peradilan dan pemasyarakatan dapat menjamin hak kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Meskipun narapidana telah kehilangan kebebasan bergerak akibat putusan pidana penjara, mereka tidak serta-merta kehilangan hak fundamental, termasuk hak atas kesehatan. Hal ini sejalan dengan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak tersebut seringkali menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan, kurangnya tenaga medis, serta tingginya jumlah narapidana lanjut usia dengan penyakit kronis.

Kondisi ini menimbulkan isu sejauh mana tanggung jawab negara, khususnya lembaga pemasyarakatan, dalam mengimplementasikan hak kesehatan bagi narapidana lanjut usia yang termasuk kelompok berkebutuhan khusus sesuai UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Apabila hak kesehatan ini diabaikan, maka negara berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia serta asas keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Fungsi perawatan terhadap narapidana secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa salah satu fungsi pemasyarakatan adalah memberikan perawatan kepada narapidana dan anak binaan. Lebih lanjut, Pasal 9 menegaskan bahwa fungsi perawatan tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pelayanan kesehatan, makanan, serta kebutuhan khusus sesuai kondisi narapidana atau anak binaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seorang narapidana telah kehilangan

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

kebebasan bergerak akibat putusan pidana, negara tetap berkewajiban menjamin hak-hak dasarnya, terutama hak atas kesehatan dan kesejahteraan. Dengan demikian, fungsi perawatan bukan hanya bentuk tanggung jawab hukum, tetapi juga perwujudan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Seperti yang kita ketahui, manusia lanjut usia memang lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Ada beberapa alasan mengapa ini terjadi, yaitu:⁵

1. Sistem kekebalan tubuh yang menurun: Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh manusia cenderung melemah. Ini berarti kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit menurun, sehingga orang lanjut usia lebih rentan terhadap penyakit menular.
2. Penurunan fungsi organ: Organ-organ tubuh manusia juga mengalami penurunan fungsi seiring dengan usia. Misalnya, fungsi paru-paru, jantung, ginjal, dan hati dapat menurun seiring bertambahnya usia, sehingga meningkatkan risiko penyakit terkait organ tersebut.
3. Penurunan regenerasi sel: Kemampuan tubuh untuk meregenerasi sel-sel juga menurun seiring bertambahnya usia. Ini berarti tubuh tidak dapat memperbaiki kerusakan dan kerusakan sel dengan efisiensi yang sama seperti saat lebih muda, sehingga mempengaruhi proses pemulihan dari penyakit.
4. Penyakit kronis: Orang lanjut usia cenderung memiliki lebih banyak penyakit kronis, seperti penyakit jantung, diabetes, arthritis, dan lainnya. Kondisi ini membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan komplikasi penyakit lainnya.
5. Gaya hidup dan faktor lingkungan: Faktor gaya hidup, seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan paparan lingkungan yang buruk, dapat meningkatkan risiko penyakit pada orang lanjut usia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa akan meneliti bagaimana pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana lanjut usia yang memiliki kebutuhan khusus dan rentan terhadap berbagai penyakit. Oleh karena itu, penulis tertarik

⁵ Akhmadi, Permasalahan Lanjut Usia (LANSIA), dalam <https://www.rajawana.com>, diakses pada 26 Desember 2024

untuk mengangkat penelitian dengan judul Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu:

- 1) Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana Lanjut Usia?
- 2) Apakah faktor penghambat pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana Lanjut Usia?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian skripsi ini yaitu Hukum Pidana Materiil yang cakupan lingkup kajian penelitian bertempat di Kota Bandar Lampung pada tahun 2025. Fokus pada penelitian ini yaitu Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak kesehatan narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung?
- 2) Untuk mengetahui faktor yang menghambat pemenuhan hak kesehatan narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung?

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan serta bahan kajian hukum dan berguna dalam menambah serta memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana. Hasil penelitian ini dapat diharapkan dalam

memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksana penelitian bidang yang sama serta masukan bagi pihak yang berkepentingan terhadap Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung).

a. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini, yaitu :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah buku bacaan Universitas Lampung sehingga dapat digunakan sebagai sarana acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan;
- 2) Dapat dijadikan bahan bacaan bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁶

a. Teori Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti mengimplementasikan, pelaksanaan dan penerapan, di mana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu.⁷ Implementasi kemudian didefinisikan sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 101.

⁷ Ag. Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik : Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 99.

Berdasarkan konteks Van Horn dan Van Meter sebagaimana dikutip Subarsono mengartikan Implementasi sebagai "tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada prestasi tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya." Sementara Grindle sebagaimana dikutip Winarno, menjelaskan bahwa implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.⁸ Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy deliver system*", di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa implementasi pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau perilaku individu-individu dan kelompok pemerintah dan swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan.

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut, menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Secara sederhana implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, tetapi mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. Brown dan Wildansky sebagaimana dikutip Nurdin dan Usman, mengemukakan bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁹

⁸ Ibid

⁹ Syafruddin Nurdin Dan Basyiruddin Usman, 2004, *Guru Profesional Dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta : Ciputat Pers, Hlm. 70.

b. Teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku lahir yang hidup di masyarakat sesuai dengan keadilan dengan jaminannya adalah sanksi.¹⁰ Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral. Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dimana hanya dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum dimana pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, dimana lingkungan hukum tersebut berlaku dan ditetapkan.
- e. Faktor kebudayaan, dimana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. **Implementasi hukum** adalah proses pelaksanaan aturan atau norma hukum dalam tindakan nyata yang melibatkan aktivitas manusia dan lembaga hukum untuk mencapai tujuan tertentu secara terencana dan sistematis sesuai mekanisme yang berlaku.¹²
- b. Pemenuhan Hak ialah tindakan atau proses untuk memastikan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh individu atau kelompok dapat dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan yang diakui oleh hukum atau norma yang berlaku.¹³

¹⁰ Nico Ngani, *Beberapa aspek Tantangan terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, 1984, hlm. 4-5.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 8.

¹² Nurdin Usman, 2013, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,; Guntur Setiawan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media, hlm. 15.

¹³ Lukman Hakim, Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4, 2021, hlm. 874

- c. Narapidana yaitu orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.¹⁴
- d. Hak Kesehatan ialah hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak.¹⁵
- e. Lanjut usia ialah seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan dan sosial.¹⁶
- f. Narapidana lanjut usia seseorang yang sudah lanjut usia atau tua dan saat ini sedang menjalani masa penjara atau hukuman pidana di sebuah lembaga pemasyarakatan.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung).

¹⁴ Soedjari Amari, Analisis Terhadap Integrasi Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, Jurnal Judiciary Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 1

¹⁵ Komnas HAM Republik Indonesia, Menyoal Pentingnya Hak atas Kesehatan, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/1/7/1643/menyoal-pentingnya-hak-atas-kesehatan.html>, diakses pada 16 Januari 2025

¹⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

¹⁷ Ibid

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan hasil penelitian mengenai Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung).

V. PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung) masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti pemalsuan izin, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap kepatuhan regulasi yang berlaku.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana

Kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berarti bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh atau dampak yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan pemerintah” oleh pemerintah.¹⁸

Guna menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang baik perlu adanya suatu implementasi kebijakan publik. Implementasi berarti pelaksanaan dari suatu kesepakatan yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat dari ahli mengenai Implementasi antara lain : pendapat yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa proses Implementasi merupakan sebuah tindakantindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat, kelompok yang mengarah pada pencapaian sebuah tujuan dalam sebuah kebijakan.

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Kata ini berasal dari bahasa Inggris *implementation* yang maknanya berkaitan erat dengan tindakan nyata atau praktik dari sesuatu yang sebelumnya telah direncanakan. Secara umum, implementasi dapat dipahami sebagai tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat, dan terperinci. Dengan demikian, implementasi tidak akan pernah bisa berdiri sendiri, melainkan selalu

¹⁸ Dian Suluh Kusuma Dewi, (2022), *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Bandung: UIN Press, hlm. 19–20.

mengikuti adanya suatu perencanaan. Ia merupakan tahap lanjutan dari proses penyusunan strategi atau program, di mana gagasan dan konsep yang awalnya hanya berada di atas kertas diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan.

Implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan mengenai arah dan tujuan rencana tersebut. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya perencanaan, implementasi tidak memiliki dasar pijakan yang jelas. Perencanaan yang matang memberikan pedoman bagi pelaksana untuk memahami apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana cara melakukannya. Oleh karena itu, implementasi dapat dikatakan sebagai jembatan antara rencana yang sifatnya konseptual dengan hasil nyata yang ingin dicapai.

Dalam praktiknya, implementasi memerlukan sejumlah aspek penting agar dapat berjalan efektif. Pertama, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Tanpa adanya pelaksana yang mampu dan memahami tujuan rencana, maka implementasi hanya akan menjadi aktivitas yang berjalan tanpa arah. Kedua, dibutuhkan sumber daya material, seperti dana, sarana, prasarana, maupun teknologi, yang dapat menunjang kelancaran proses pelaksanaan. Ketiga, implementasi juga memerlukan sistem koordinasi yang baik, karena sebuah rencana biasanya tidak dikerjakan oleh satu orang, melainkan melibatkan berbagai pihak yang saling bekerja sama. Koordinasi inilah yang memastikan bahwa setiap langkah pelaksanaan berjalan selaras dengan tujuan awal yang ditetapkan.

Implementasi juga erat kaitannya dengan proses manajemen. Dalam teori manajemen, terdapat empat fungsi utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Implementasi berada pada tahap pelaksanaan, di mana seluruh rencana yang telah disusun pada tahap awal diwujudkan dalam kegiatan konkret. Namun demikian, implementasi tidak hanya sekadar menjalankan rencana secara mekanis, melainkan juga membutuhkan kemampuan adaptasi terhadap kondisi lapangan. Sering kali, rencana yang telah disusun dengan cermat

harus menghadapi kenyataan bahwa situasi di lapangan berbeda dengan yang diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, implementasi menuntut adanya fleksibilitas agar tujuan rencana tetap dapat tercapai meskipun menghadapi kendala atau perubahan lingkungan.

Salah satu ciri penting dari implementasi adalah adanya orientasi pada hasil. Implementasi bukan hanya soal menjalankan apa yang tertulis dalam rencana, melainkan juga memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai benar-benar terwujud. Oleh karena itu, dalam setiap proses implementasi diperlukan indikator keberhasilan yang jelas, agar pelaksana dapat mengukur sejauh mana rencana yang telah dibuat dapat tercapai. Tanpa adanya indikator keberhasilan, implementasi akan sulit dievaluasi, karena tidak ada tolok ukur untuk menilai apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau belum.

Contoh implementasi dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, misalnya, pemerintah menyusun kurikulum nasional yang menjadi pedoman bagi sekolah-sekolah. Implementasi dari kurikulum tersebut adalah bagaimana para guru melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam bidang pembangunan, pemerintah merencanakan proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol atau jembatan. Implementasinya adalah bagaimana proyek tersebut benar-benar dilaksanakan di lapangan, mulai dari proses tender, pengerjaan, hingga penyelesaiannya. Begitu pula dalam dunia bisnis, perusahaan menyusun strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk, dan implementasinya adalah berbagai aktivitas nyata seperti promosi, distribusi, atau pengembangan jaringan konsumen.

Namun, implementasi tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Pertama, keterbatasan sumber daya sering kali membuat implementasi tidak berjalan sesuai rencana. Misalnya, sebuah program pembangunan membutuhkan dana besar, namun anggaran yang tersedia tidak mencukupi, sehingga implementasinya terhambat. Kedua, adanya resistensi atau penolakan dari pihak-pihak tertentu juga dapat menjadi hambatan. Sebuah kebijakan pemerintah, misalnya, meskipun sudah direncanakan dengan baik, bisa

saja menghadapi penolakan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Ketiga, lemahnya koordinasi antarinstansi juga sering menyebabkan implementasi tidak efektif, karena masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri tanpa ada sinergi.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah komitmen dari pelaksana. Sebuah rencana yang sudah baik sekalipun akan gagal jika tidak didukung oleh komitmen yang kuat dari pihak-pihak yang melaksanakannya. Implementasi membutuhkan keseriusan, disiplin, dan tanggung jawab agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan. Tanpa adanya komitmen, implementasi hanya akan menjadi formalitas yang tidak memberikan manfaat nyata. Oleh karena itu, dalam setiap implementasi, kepemimpinan yang kuat sangat diperlukan untuk menggerakkan seluruh sumber daya agar bekerja sesuai dengan arah yang ditetapkan.

Evaluasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi. Setelah sebuah rencana dilaksanakan, perlu dilakukan penilaian apakah implementasi tersebut berhasil mencapai tujuan atau masih terdapat kekurangan. Evaluasi ini penting karena menjadi dasar untuk memperbaiki pelaksanaan di masa mendatang. Jika sebuah implementasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dicari penyebabnya, apakah karena perencanaannya kurang matang, sumber dayanya terbatas, atau koordinasinya lemah. Dengan demikian, implementasi tidak berhenti pada pelaksanaan semata, tetapi juga mencakup proses refleksi dan perbaikan yang berkelanjutan.

Implementasi juga menunjukkan hubungan yang erat antara teori dan praktik. Rencana yang disusun biasanya merupakan hasil pemikiran teoretis atau konseptual, sedangkan implementasi adalah tahap di mana teori tersebut diuji dalam praktik nyata. Dalam banyak kasus, implementasi sering kali menunjukkan bahwa teori tidak selalu berjalan persis seperti yang diperkirakan, sehingga perlu ada penyesuaian di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa implementasi bukan sekadar menyalin rencana ke dalam tindakan, tetapi juga melibatkan proses kreatif, penyesuaian, serta improvisasi agar tujuan tetap tercapai.

Di era modern saat ini, implementasi semakin menuntut adanya efisiensi dan efektivitas. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika politik membuat implementasi menjadi semakin kompleks. Rencana yang sudah baik bisa gagal jika implementasinya tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, kebijakan digitalisasi pelayanan publik hanya akan berhasil jika diimplementasikan dengan dukungan teknologi yang memadai serta sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi tersebut. Jika tidak, kebijakan tersebut hanya akan menjadi slogan tanpa hasil nyata.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa implementasi merupakan tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang. Implementasi menitikberatkan pada sebuah pelaksanaan nyata dari sebuah perencanaan.

Implementasi pemenuhan hak narapidana merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap martabat manusia. Meskipun narapidana telah kehilangan sebagian haknya akibat putusan hukum, mereka tetap memiliki hak-hak mendasar yang harus dipenuhi sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam praktiknya, implementasi pemenuhan hak narapidana sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, sumber daya, maupun kondisi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan.

Hak-hak narapidana yang harus dijamin mencakup hak atas kehidupan yang layak, seperti akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi, perawatan kesehatan yang memadai, serta lingkungan yang aman dan sehat. Selain itu, narapidana juga berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, bebas dari penyiksaan, serta tidak

¹⁹ Zakky, "Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum", <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>. diakses pada 26 Desember 2024

mengalami perlakuan diskriminatif. Pemenuhan hak-hak ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum nasional maupun internasional.

Salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak narapidana adalah hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dan pembinaan kepribadian. Pembinaan bertujuan untuk merehabilitasi narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani masa hukuman. Program pembinaan ini meliputi kegiatan pendidikan formal, pelatihan keterampilan, serta pembinaan keagamaan dan sosial. Dengan adanya program ini, diharapkan narapidana dapat memiliki bekal yang cukup untuk beradaptasi kembali di masyarakat setelah bebas.

Di sisi lain, hak narapidana untuk tetap menjalin hubungan dengan keluarga dan dunia luar juga menjadi perhatian utama dalam sistem pemasyarakatan. Kunjungan dari keluarga, korespondensi, serta komunikasi dengan dunia luar melalui sarana yang disediakan merupakan bagian dari hak yang harus dipenuhi. Hubungan yang baik dengan keluarga dapat memberikan dukungan moral yang kuat bagi narapidana dalam menjalani masa hukuman serta membantu dalam proses reintegrasi sosial setelah bebas.

Meskipun demikian, implementasi pemenuhan hak narapidana masih menghadapi berbagai kendala. *Overcrowding* atau kelebihan kapasitas di banyak lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pemenuhan hak-hak tersebut. Kondisi ini menyebabkan fasilitas yang tersedia tidak mencukupi, sehingga berdampak pada kualitas layanan, kesehatan, serta keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memenuhi hak narapidana secara optimal.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, pihak pemasyarakatan, serta masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak narapidana. Reformasi dalam sistem pemasyarakatan, peningkatan alokasi anggaran, serta penguatan pengawasan terhadap implementasi regulasi menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan

hak-hak narapidana. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan organisasi sosial dalam memberikan pendampingan serta pelatihan kepada narapidana juga dapat membantu dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi.

Dengan adanya upaya berkelanjutan dalam memenuhi hak-hak narapidana, termasuk hak kesehatan, diharapkan sistem pemasyarakatan mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Lapas tidak hanya menjadi tempat menjalani hukuman, tetapi juga berperan sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi, sehingga narapidana dapat kembali berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat setelah masa pidana berakhir.

B. Jenis-Jenis Hak Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan yang telah terbukti kesalahannya, dan hakim telah menetapkan hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁰ Narapidana sebagai individu yang menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan, tetap memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum Indonesia.

Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa meskipun sedang menjalani hukuman, martabat dan kesejahteraan narapidana tetap terjaga. Berikut adalah deskripsi mengenai berbagai jenis hak yang dimiliki oleh narapidana di Indonesia:

1. Hak Beribadah

Setiap narapidana berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan fasilitas dan kesempatan bagi narapidana untuk melaksanakan ibadah, seperti tempat ibadah dan waktu khusus untuk berdoa. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

²⁰ Ridho Saputra Barlian, Erna Dewi, Dona Raisa Monica, Strategi dan Hambatan dalam Pemberantasan Handphone, Pungutan Liar, dan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 No. 3, 2024, hlm. 303

2. Hak Mendapatkan Perawatan Jasmani dan Rohani

Narapidana berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak, baik secara fisik maupun mental. Lembaga pemasyarakatan harus menyediakan layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan rutin, pengobatan, dan dukungan psikologis.

3. Hak atas Pendidikan dan Pengajaran

Setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Lembaga pemasyarakatan harus menyediakan program pendidikan formal maupun non-formal, seperti kursus keterampilan, pelatihan vokasional, dan program literasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan narapidana agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat setelah masa hukuman berakhir. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

4. Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak

Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan makanan yang memenuhi standar gizi. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Selain itu, layanan kesehatan harus tersedia di setiap lembaga pemasyarakatan, termasuk fasilitas poliklinik dan tenaga medis yang kompeten.

5. Hak Menyampaikan Keluhan

Narapidana memiliki hak untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait perlakuan yang diterimanya selama di lembaga pemasyarakatan. Keluhan ini dapat disampaikan kepada kepala lembaga pemasyarakatan atau pihak berwenang lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

6. Hak Mendapatkan Bahan Bacaan dan Informasi

Narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang. Lembaga pemasyarakatan harus menyediakan perpustakaan dengan koleksi buku yang bervariasi serta akses ke informasi

yang bermanfaat bagi pengembangan diri narapidana. Hal ini diatur dalam Pasal 27 A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

7. Hak Mendapatkan Upah atau Premi atas Pekerjaan

Narapidana yang terlibat dalam kegiatan kerja selama masa pidana berhak mendapatkan upah atau premi. Besaran upah atau premi ini ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak ini bertujuan untuk memberikan penghargaan atas kontribusi narapidana dalam kegiatan produktif selama di lembaga pemasyarakatan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 29 A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

8. Hak Menerima Kunjungan

Narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Kunjungan ini penting untuk menjaga hubungan sosial dan memberikan dukungan moral bagi narapidana. Lembaga pemasyarakatan harus mengatur jadwal dan prosedur kunjungan dengan tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban. Hal ini diatur dalam Pasal 30 A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

9. Hak atas Remisi

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat tertentu, seperti berkelakuan baik selama menjalani hukuman. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi diatur dalam peraturan pemerintah.

10. Hak atas Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu berhak mendapatkan asimilasi, seperti setelah menjalani setengah dari masa pidana dan berkelakuan baik. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Hal ini diatur dalam Pasal 36 A Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

C. Aturan mengenai Hak Kesehatan

Indonesia sebagai negara hukum mengedepankan prinsip perlindungan hukum (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social malware*). Melalui alat kelengkapannya, negara terus berupaya mengakomodir prinsip tersebut yang diwujudkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan.²¹ Hukum kesehatan termasuk hukum "*lex specialis*", melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (provider) dalam program pelayanan kesehatan manusia menuju ke arah tujuan deklarasi "*health for all*" dan perlindungan secara khusus terhadap pasien "*receiver*" untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan, baik sebagai perorangan (pasien)²²

Hak atas kesehatan merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia yang telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Hak ini tidak hanya sebatas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan ketika seseorang mengalami sakit, tetapi juga mencakup hak yang lebih luas, yakni hak untuk memperoleh kondisi hidup yang memungkinkan setiap individu mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal tersebut mencakup akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, nutrisi yang cukup, lingkungan yang sehat, informasi kesehatan yang benar, serta layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, hak atas kesehatan bukan sekadar masalah pelayanan medis, melainkan sebuah hak komprehensif yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia.

Dalam konteks hukum internasional, hak atas kesehatan telah diakui dalam berbagai dokumen penting, salah satunya adalah *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) yang diadopsi oleh Perserikatan

²¹ Dona Raisa Monica, dkk., 2022, *Dinamika Restitusi Sebagai Hak Korban Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Monograf: *Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia*, Pusaka Media: Bandar Lampung, hlm. 267

²² Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm.16

Bangsa-Bangsa. Pasal 12 dari kovenan tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai. Pengakuan ini menunjukkan bahwa kesehatan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang lain. Tanpa kesehatan, hak-hak lain seperti hak untuk bekerja, hak untuk belajar, atau hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik tidak dapat diwujudkan secara optimal. Hal ini memperlihatkan keterkaitan yang erat antara hak atas kesehatan dengan hak-hak asasi manusia lainnya, di mana kegagalan dalam menjamin hak kesehatan akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan hak-hak fundamental yang lain.

Di tingkat nasional, hak atas kesehatan telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H Ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan ini memperkuat posisi hak atas kesehatan sebagai hak konstitusional yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Selain itu, berbagai undang-undang lain juga menegaskan pentingnya hak kesehatan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memberikan landasan hukum mengenai upaya pembangunan kesehatan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban yang kuat dalam menjamin kesehatan warganya, tidak hanya dengan menyediakan layanan kesehatan, tetapi juga melalui kebijakan yang mendorong terciptanya lingkungan hidup yang sehat.

Hak atas kesehatan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Misalnya, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan faktor penting yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Tanpa air bersih, risiko penyakit menular seperti diare atau kolera akan meningkat. Begitu pula, sanitasi yang buruk dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat secara signifikan. Nutrisi juga menjadi aspek krusial dalam hak kesehatan. Kekurangan gizi pada anak-anak dapat menghambat pertumbuhan fisik maupun perkembangan kognitif

mereka, yang pada akhirnya akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.

Lingkungan yang sehat juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Pencemaran udara, air, dan tanah, misalnya, dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis yang berdampak panjang bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, hak atas kesehatan tidak dapat dipenuhi hanya dengan membangun rumah sakit atau menyediakan dokter, melainkan harus mencakup kebijakan holistik yang menjamin terpenuhinya berbagai determinan kesehatan.

Selain itu, hak atas kesehatan juga menekankan prinsip non-diskriminasi. Setiap orang, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status sosial, kondisi ekonomi, maupun latar belakang lainnya, berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang sama. Dalam kenyataannya, masih banyak kelompok masyarakat yang mengalami diskriminasi atau kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, seperti masyarakat miskin, kelompok minoritas, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Padahal, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa layanan kesehatan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat secara adil dan merata. Ketidakadilan dalam akses kesehatan tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga memperparah kesenjangan sosial yang ada di dalam masyarakat.

Kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan dapat dipahami melalui tiga pendekatan utama, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Menghormati berarti negara tidak boleh melakukan tindakan yang menghalangi atau mengurangi akses masyarakat terhadap kesehatan, misalnya dengan membuat kebijakan yang diskriminatif.

Melindungi berarti negara harus mencegah pihak ketiga, seperti perusahaan atau individu, yang dapat mengganggu atau merugikan kesehatan masyarakat, misalnya dengan melarang pencemaran lingkungan oleh industri. Sedangkan memenuhi berarti negara harus mengambil langkah-langkah konkret, baik melalui regulasi,

kebijakan, maupun program, untuk memastikan masyarakat dapat menikmati hak atas kesehatan, misalnya dengan membangun fasilitas kesehatan, menyediakan tenaga medis yang kompeten, serta menjamin pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan nasional.

Namun, pemenuhan hak atas kesehatan bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan masih dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Keterbatasan anggaran sering kali menjadi alasan mengapa layanan kesehatan belum merata, khususnya di daerah-daerah terpencil. Selain itu, masih terdapat kesenjangan kualitas layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, masyarakat mungkin dapat dengan mudah mengakses rumah sakit modern dengan tenaga medis yang lengkap, sedangkan di pedesaan, sering kali masyarakat hanya bergantung pada puskesmas dengan fasilitas yang terbatas. Tantangan lainnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan, sehingga sering kali upaya pencegahan diabaikan dan perhatian lebih banyak terfokus pada pengobatan.

Selain faktor domestik, globalisasi juga memengaruhi pemenuhan hak atas kesehatan. Penyakit menular baru, seperti pandemi COVID-19, menunjukkan betapa rentannya sistem kesehatan dunia menghadapi ancaman global. Pandemi ini menegaskan bahwa hak atas kesehatan bukan hanya tanggung jawab nasional, melainkan juga merupakan isu global yang membutuhkan kerja sama antarnegara. Tidak ada satu negara pun yang dapat berdiri sendiri dalam menghadapi ancaman kesehatan global. Kerja sama internasional dalam hal riset, distribusi vaksin, maupun pertukaran informasi kesehatan menjadi kunci penting untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan secara global.

Hak atas kesehatan juga berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan. Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB menempatkan kesehatan sebagai salah satu tujuan utama, yakni tujuan ketiga yang berbunyi “menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.” Hal ini memperlihatkan bahwa kesehatan adalah fondasi utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Tanpa

masyarakat yang sehat, mustahil suatu negara dapat membangun ekonomi yang kuat, pendidikan yang berkualitas, maupun kehidupan sosial yang harmonis.

Pada akhirnya, hak atas kesehatan merupakan hak yang tidak dapat ditawar dan menjadi tanggung jawab utama negara untuk memenuhinya. Negara tidak hanya dituntut menyediakan layanan kesehatan saat masyarakat sakit, tetapi juga harus memastikan kondisi kehidupan yang memungkinkan masyarakat untuk hidup sehat sejak awal. Pemenuhan hak atas kesehatan memerlukan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari penyediaan air bersih, sanitasi, gizi, hingga lingkungan yang sehat. Prinsip non-diskriminasi harus menjadi landasan utama agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara adil. Meskipun terdapat berbagai tantangan, negara tetap memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kesehatan seluruh warganya. Dengan menjamin hak atas kesehatan, negara tidak hanya memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera, produktif, dan berkeadilan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan. Prinsip ini juga diperkuat dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) tahun 1966, yang menyebutkan secara eksplisit bahwa negara pihak harus mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang setinggi-tingginya.

Hak atas kesehatan tidak dapat dipisahkan dari prinsip nondiskriminasi, artinya setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, status sosial, ekonomi, atau status hukum, berhak untuk memperoleh layanan kesehatan yang adil dan setara. Hal ini berarti kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok miskin

harus memperoleh perhatian khusus karena mereka sering menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses layanan kesehatan.

Indonesia juga mengakui hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa kesehatan adalah hak yang melekat pada setiap individu dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945. Negara berkewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan memastikan setiap warga negaranya dapat menikmati hak tersebut.

Pada praktiknya, pemenuhan hak atas kesehatan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Masih banyak masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan karena hambatan geografis, seperti di daerah terpencil yang minim infrastruktur kesehatan. Selain itu, hambatan ekonomi juga menjadi persoalan serius, di mana biaya layanan kesehatan yang tinggi dapat menjadi penghalang bagi kelompok miskin untuk mendapatkan perawatan yang layak. Meski pemerintah telah mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan untuk memperluas cakupan akses, masih terdapat masalah dalam hal kualitas layanan, keterbatasan fasilitas, serta kendala administratif yang sering kali mengurangi efektivitas program tersebut.

Hak atas kesehatan juga berkaitan erat dengan faktor sosial penentu kesehatan (*social determinants of health*), seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan, lingkungan hidup, dan keamanan. Misalnya, orang yang tinggal di lingkungan padat dan kumuh cenderung lebih rentan terkena penyakit menular karena kurangnya sanitasi yang baik dan ventilasi udara yang memadai. Demikian pula, seseorang yang bekerja di lingkungan berisiko tinggi, seperti industri kimia tanpa perlindungan memadai, lebih rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan bahan berbahaya. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas kesehatan memerlukan

pendekatan yang holistik, tidak hanya berfokus pada layanan medis, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi kesehatan individu maupun masyarakat.

Perlu juga dipahami bahwa hak atas kesehatan bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta individu itu sendiri. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*) hak atas kesehatan. Menghormati berarti negara tidak boleh melakukan tindakan yang menghambat akses kesehatan, seperti diskriminasi atau kriminalisasi kelompok tertentu. Melindungi berarti negara wajib mencegah pihak ketiga, seperti perusahaan swasta, dari praktik yang membahayakan kesehatan publik. Memenuhi berarti negara harus mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, keberterimaan, dan kualitas layanan kesehatan.

Sementara itu, sektor swasta memiliki peran dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan terjangkau. Organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam memantau pelaksanaan hak atas kesehatan, melakukan advokasi, serta memberdayakan masyarakat untuk menuntut hak-haknya. Individu juga memegang tanggung jawab dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungannya, seperti dengan menerapkan pola hidup sehat, mengikuti imunisasi, dan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.

Pada situasi krisis, seperti bencana alam, konflik bersenjata, atau pandemi, hak atas kesehatan menjadi semakin penting dan mendesak. Negara wajib memastikan bahwa kelompok terdampak tetap memperoleh layanan kesehatan darurat, perlindungan, dan dukungan psikososial. Pandemi COVID-19, misalnya, menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan dalam sistem kesehatan dapat memperparah dampak krisis kesehatan. Kelompok miskin, pekerja informal, masyarakat di daerah terpencil, serta penyandang disabilitas sering kali menjadi pihak yang paling terdampak karena akses mereka terhadap informasi, pengujian, vaksinasi, dan perawatan sangat terbatas.

Untuk memperkuat pemenuhan hak atas kesehatan, diperlukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada rakyat, berbasis pada prinsip kesetaraan, dan berorientasi pada kebutuhan kelompok rentan. Hal ini mencakup penyediaan layanan kesehatan primer yang merata, penguatan sistem rujukan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pengembangan program kesehatan masyarakat yang komprehensif. Selain itu, perlu dilakukan investasi pada pembangunan infrastruktur dasar. Penting juga untuk memastikan adanya mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi mereka yang hak atas kesehatannya dilanggar. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga pengawas independen, penyediaan bantuan hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor yang terlibat aktif dalam memperjuangkan hak-haknya.

Sebagai kesimpulan, hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari hak-hak lainnya. Pemenuhan hak atas kesehatan memerlukan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, hingga individu. Dengan memperkuat perlindungan, akses, dan kualitas layanan kesehatan, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial yang menjadi landasan bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan tidak hanya terbatas pada layanan medis, tetapi juga mencakup berbagai faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat.

1. Aksesibilitas

Setiap individu harus memiliki akses yang mudah terhadap layanan kesehatan, baik secara fisik maupun finansial. Ini berarti bahwa fasilitas kesehatan harus terjangkau dan tidak memberatkan secara ekonomi.

2. Ketersediaan

Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah hal yang krusial. Tanpa ketersediaan layanan yang memadai, aksesibilitas menjadi tidak berarti.

3. Kualitas

Layanan kesehatan harus memenuhi standar tinggi dan berbasis bukti ilmiah. Kualitas pelayanan sangat penting untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang efektif dan aman.

4. Non-diskriminasi

Semua individu berhak mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, ras, atau jenis kelamin. Ini adalah prinsip dasar keadilan dalam pelayanan kesehatan.

Kasus-kasus diskriminasi dalam pelayanan kesehatan dapat berdampak serius bagi pasien, baik secara fisik maupun psikologis. Dari sisi fisik, diskriminasi dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis, penanganan yang tidak tepat, atau bahkan penolakan layanan medis, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kesehatan pasien dan meningkatkan risiko komplikasi yang membahayakan jiwa. Secara psikologis, perlakuan tidak adil ini dapat menimbulkan perasaan tertekan, cemas, marah, hingga kehilangan rasa percaya terhadap sistem pelayanan kesehatan. Hal ini tentu menghambat proses penyembuhan dan pemulihan, serta menurunkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan.

D. Pengertian Narapidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²³

Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana dapat juga dikatakan sebagai suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu

²³ Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 72

ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁴

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.²⁶ Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*.

Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:²⁷

- 1) Peristiwa pidana
- 2) Perbuatan pidana
- 3) Pelanggaran pidana
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum

²⁴ Moeljanto, 1984, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara: Jakarta, hlm. 5

²⁵ Nikmah Rosidah, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 13

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama: Bandung, hlm. 59

²⁷ Masruchin Rubai, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB: Malang, hlm. 21

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.²⁸

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.²⁹ Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁰

Simons menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.³¹ Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³²

²⁸ P.A.F. Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 7

²⁹ Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 47

³⁰ Bambang Poernomo, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 9

³¹ M. Nurul Irfan, 2011, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika Offset: Jakarta, hlm.23

³² 2Bambang Poernomo, 1992, Asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm.130

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:³³

- a) Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b) definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah.³⁴

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Ommissionem* dan delik *Comissionis per Ommissionem Commissa*.³⁵ Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat ataupun hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum negara. Setiap pelanggaran yang

³³ Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama: Bandung, hlm. 59

³⁴ Ibid

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, hlm. 34

dilakukan dalam hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi.

Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.³⁶ Sementara itu, berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut. Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia.³⁷ Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.³⁸

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/narapidana> diakses pada tanggal 2 Januari 2025

³⁷ Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 3, hlm. 156

³⁸ Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010, hlm. 11

Lapas yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana dan kemudian narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.³⁹

Sujatno menegaskan bahwa sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah sepuluh prinsip pemasyarakatan yakni:⁴⁰

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk ataupun jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.

³⁹ Adi Sujatno, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hlm.12

⁴⁰ *Ibid*

- i. Narapidana dan anak didik hanya menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
- j. Disediakan di pupuk saran-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Sujatno menegaskan bahwa dasar pembinaan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia bertumpu pada sepuluh prinsip pemasyarakatan yang memiliki makna mendalam, baik dari sisi kemanusiaan, sosial, maupun hukum. Prinsip-prinsip ini bukan hanya menjadi panduan normatif, melainkan juga pijakan filosofis dalam memperlakukan narapidana serta anak didik pemasyarakatan. Melalui prinsip tersebut, negara berupaya menggeser paradigma lama yang cenderung represif dan bernuansa balas dendam, menuju pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan edukatif.

Prinsip pertama adalah ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Prinsip ini menekankan bahwa pembinaan narapidana tidak berhenti pada sekadar menjalani hukuman, melainkan harus diarahkan pada proses pemberdayaan agar ketika kembali ke masyarakat, mereka memiliki bekal keterampilan, mental, maupun wawasan hidup yang positif. Dengan demikian, narapidana tidak hanya dilepaskan begitu saja setelah menjalani pidana, tetapi dipersiapkan agar mampu beradaptasi kembali, bekerja, serta hidup mandiri. Bekal hidup ini bisa berupa pendidikan formal, keterampilan kerja, maupun pembinaan mental spiritual.

Prinsip kedua adalah penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara. Hal ini mencerminkan filosofi bahwa sistem pidana di Indonesia tidak boleh dilandasi kebencian atau dendam dari negara terhadap warganya yang melakukan kesalahan. Hukuman yang dijatuhkan semata-mata dimaksudkan sebagai sarana koreksi, pembelajaran, dan pencegahan agar kejahatan tidak terulang kembali. Jika negara menjadikan pidana sebagai sarana balas dendam, maka tujuan pemasyarakatan sebagai sistem yang humanis akan hilang, dan yang muncul hanyalah siklus kebencian tanpa solusi. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus

dimaknai sebagai jalan untuk menuntun narapidana kembali ke arah kehidupan yang benar.

Prinsip ketiga adalah berikan bimbingan, bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat. Dalam prinsip ini terkandung gagasan bahwa narapidana adalah manusia yang tersesat dan perlu diarahkan kembali, bukan untuk disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Bimbingan di sini mencakup aspek moral, spiritual, psikologis, dan sosial agar mereka dapat menyadari kesalahannya, menyesal, dan kemudian memperbaiki diri. Penyiksaan, baik fisik maupun mental, justru akan semakin memperburuk kondisi narapidana dan menutup kemungkinan adanya pertobatan. Prinsip ini juga sejalan dengan semangat Hak Asasi Manusia yang menjamin perlindungan terhadap martabat setiap orang, tanpa terkecuali.

Prinsip keempat menegaskan bahwa negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk ataupun jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Artinya, sistem pemasyarakatan tidak boleh memperlakukan narapidana dengan cara yang justru mendorong mereka semakin jauh ke arah kriminalitas. Misalnya, dengan membiarkan mereka hidup dalam kondisi penjara yang penuh kekerasan, diskriminasi, atau lingkungan yang tidak sehat. Jika hal ini terjadi, maka tujuan pemasyarakatan akan gagal, karena narapidana bukannya pulih, malah semakin rusak. Negara harus memastikan bahwa sistem pembinaan benar-benar memberi efek rehabilitatif, bukan destruktif.

Prinsip kelima adalah selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Maksudnya, hukuman penjara hanya sebatas membatasi kebebasan fisik narapidana, tetapi tidak boleh memutus hubungan mereka dengan masyarakat. Mereka tetap memiliki hak untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan mendapatkan akses tertentu dengan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, reintegrasi sosial dapat tetap berjalan, sehingga mereka tidak merasa terasingkan ketika nantinya kembali ke masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah stigma dan diskriminasi yang sering kali menjadi hambatan terbesar dalam proses reintegrasi narapidana.

Prinsip keenam adalah pekerjaan yang diberikan kepada narapidana atau anak didik tidak boleh sekadar untuk mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan hanya untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus sama dengan pekerjaan yang ada di masyarakat serta menunjang usaha peningkatan produksi. Prinsip ini memperlihatkan adanya orientasi pada pemberdayaan narapidana melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, keterampilan yang diperoleh narapidana selama menjalani masa pidana dapat langsung diaplikasikan ketika mereka bebas. Hal ini bukan hanya bermanfaat bagi narapidana itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas melalui kontribusi dalam bidang produksi.

Prinsip ketujuh menegaskan bahwa bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Ini menegaskan bahwa dasar pembinaan narapidana di Indonesia berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa, yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan, pembinaan narapidana diharapkan mampu menanamkan nilai moral, nasionalisme, dan kesadaran sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial. Pancasila menjadi pedoman hidup yang universal, sehingga pembinaan tidak sekadar mencetak narapidana menjadi orang yang patuh hukum, tetapi juga manusia yang berkarakter Pancasila.

Prinsip kedelapan adalah narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Prinsip ini sangat menekankan aspek humanisme dalam masyarakat. Narapidana tidak boleh dipandang semata-mata sebagai “penjahat” yang kehilangan hak kemanusiaannya, melainkan tetap sebagai individu yang bermartabat. Dengan perlakuan yang manusiawi, narapidana akan lebih mudah menerima bimbingan dan menunjukkan perubahan perilaku. Prinsip ini juga menghindarkan praktik diskriminatif yang bisa menimbulkan luka psikologis mendalam pada narapidana.

Prinsip kesembilan menyatakan bahwa narapidana dan anak didik hanya menjalani pidana berupa hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.

Artinya, selain kehilangan kebebasan, narapidana tidak boleh dikenai penderitaan tambahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Konsekuensi hukum yang harus diterima sudah cukup berat, yaitu kehilangan kebebasan. Jika ditambah dengan penderitaan lain seperti perlakuan kasar, penyiksaan, atau diskriminasi, maka hal itu bertentangan dengan semangat sistem pemasyarakatan. Prinsip ini sekaligus menegaskan bahwa pidana bukanlah sarana untuk mempermalukan atau menyiksa, melainkan untuk mendidik dan memperbaiki.

Prinsip terakhir, yaitu yang kesepuluh, menegaskan bahwa harus disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan. Sarana ini mencakup fasilitas pembinaan, tenaga pembimbing, kurikulum pelatihan, hingga program-program reintegrasi sosial. Tanpa adanya sarana yang memadai, prinsip-prinsip sebelumnya akan sulit terwujud. Oleh karena itu, negara wajib mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menunjang keberhasilan pembinaan narapidana. Dengan sarana yang memadai, fungsi pemasyarakatan akan berjalan optimal sebagai instrumen rehabilitasi, koreksi perilaku, dan pendidikan bagi narapidana.

Kesepuluh prinsip yang ditegaskan oleh Sujatno tersebut menggambarkan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia sejatinya dibangun atas dasar penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan nilai-nilai kemasyarakatan. Prinsip-prinsip ini juga menunjukkan adanya keseimbangan antara tujuan pemidanaan dengan perlindungan hak asasi manusia. Dengan menjadikan pembinaan sebagai orientasi utama, sistem pemasyarakatan diharapkan mampu melahirkan individu yang tidak hanya bebas dari kejahatan, tetapi juga siap menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berguna bagi masyarakat.

Dengan demikian, sepuluh prinsip ini bukan sekadar teori normatif, melainkan pedoman praktis yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan, program, dan tindakan di lembaga pemasyarakatan. Apabila prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat penghukuman, tetapi juga pusat rehabilitasi dan rekonstruksi sosial bagi individu-individu yang pernah tersesat di jalan hukum.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁴¹ Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.⁴² Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yakni:⁴³

1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan *universal* karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7

⁴² *Ibid*

⁴³ *Loc.cit*

bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya. Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu:⁴⁴

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.⁴⁵

⁴⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 154

⁴⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 8

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.⁴⁶

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain.

⁴⁶ *Ibid*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya.⁴⁷

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.⁴⁸
- 2) Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara.⁴⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatif*”, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, “*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁴⁹ Ali zainuddin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 12.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari percobaan atau kegiatan lapangan yang dilakukan. Data ini merupakan data asli atau original dan baru pertama kali diperoleh.⁵⁰

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus. Dimana pada data ini berasal dari studi kepustakaan berupa jurnal-jurnal, buku-buku, hasil-hasil dari penelitian sebelumnya, laporan, perundang-undangan dan literatur lainnya serta media elektronik. Data sekunder ini kemudian dihimpun dan dikaji serta diolah berdasarkan penggabungan dengan data primer.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan pada penulisan ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuanketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan terkait dengan Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung) sehingga menunjang penelitian yang dilakukan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁰ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*, Andi, Yogyakarta, 2017, hlm. 69.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, literatur hukum serta sumber yang berasal dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden.

Sebagai data penunjang, narasumber dalam penelitian mengenai Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia , terdiri dari:

1. Wali Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung	: 1 orang
2. Narapidana Lanjut Usia	: 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yaitu dapat melalui :

- a. Studi kepustakaan merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menguji, menelaah dan mencatat serta mengutip dari berbagai sumber berupa literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia.
- b. Studi lapangan adalah studi yang dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari narasumber melalui cara tanya jawab dan interaksi secara

langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan mengenai permasalahan yang diangkat.

2. Prosedur Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

a. Identifikasi Data

Kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.⁵¹ Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.

⁵¹ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar, 2018, hlm. 53.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana lanjut usia di Lapas Kelas I Bandar Lampung menunjukkan adanya upaya melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan penyediaan layanan medis dasar. Program makan bergizi bagi narapidana lanjut usia dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam seminggu dengan menu yang disesuaikan kebutuhan gizi lansia, sedangkan kegiatan jasmani seperti senam ringan dilakukan dua kali seminggu dan kegiatan rohani berupa pengajian atau pembinaan keagamaan dilaksanakan tiga kali seminggu secara bergiliran. Namun, pelaksanaannya masih belum berjalan optimal. Meskipun Lapas Kelas I Bandar Lampung telah berupaya meningkatkan layanan kesehatan, namun pelaksanaannya belum maksimal dan masih memerlukan perbaikan secara menyeluruh agar hak kesehatan para narapidana lansia benar-benar terpenuhi.
2. Pemenuhan hak kesehatan narapidana lanjut usia di Lapas Kelas I Bandar Lampung menghadapi sejumlah faktor penghambat yang signifikan. Secara normatif, peraturan perundang-undangan belum mengatur secara rinci standar layanan kesehatan khusus bagi lansia, sehingga implementasi di lapangan sering kali tidak memiliki pedoman teknis yang memadai. Dari sisi penegak hukum, masih rendahnya pemahaman petugas Lapas terhadap kebutuhan kesehatan lansia, disertai keterbatasan tenaga medis terutama ketiadaan dokter spesialis geriatrik dan psikolog turut menjadi kendala dalam pelaksanaan layanan kesehatan. Keterbatasan fasilitas medis, ketiadaan ruang perawatan khusus bagi lansia, serta belum tersedianya dokter spesialis geriatrik menjadi hambatan utama dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan narapidana lanjut usia. Efisiensi anggaran tahun 2025 turut berdampak pada minimnya

perlengkapan pendukung seperti pegangan tangan di area berjalan, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mencegah risiko cedera bagi lansia. Selain itu, ketersediaan obat-obatan yang sesuai dengan penyakit degeneratif yang umum diderita lansia juga masih sangat terbatas. Pola makan yang belum disesuaikan dengan kebutuhan gizi lanjut usia serta rendahnya kesadaran petugas terhadap pentingnya pemenuhan hak kesehatan memperburuk kondisi tersebut. Dari sisi budaya, kebiasaan sebagian narapidana lanjut usia yang enggan mengikuti kegiatan jasmani karena menganggap aktivitas fisik menguras tenaga turut menjadi hambatan dalam menjaga kebugaran dan kesehatan mereka. Sementara itu, dari faktor masyarakat, masih berkembang anggapan bahwa lansia tidak memerlukan kegiatan olahraga karena dianggap akan menghabiskan energi. Pandangan tersebut menunjukkan perlunya perubahan paradigma baik di lingkungan Lapas maupun masyarakat agar kesehatan narapidana lanjut usia benar-benar terjamin dan terpenuhi sesuai prinsip kemanusiaan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Perlakuan terhadap narapidana lansia harus berbasis prinsip kemanusiaan dan keadilan. Negara perlu memastikan bahwa setiap narapidana lansia tetap mendapat hak untuk hidup layak, sehat, dan bermartabat, sekalipun mereka sedang menjalani hukuman. Sinergi antara pemerintah, aparat pemasyarakatan, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan agar pemenuhan hak kesehatan narapidana lansia.
2. Pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana lansia menuntut adanya perbaikan menyeluruh, mulai dari penguatan regulasi teknis, peningkatan anggaran, pengadaan fasilitas ramah lansia, peningkatan kapasitas tenaga medis, hingga perubahan paradigma petugas pemasyarakatan agar lebih humanis dan berorientasi pada hak asasi manusia. Tanpa langkah konkret, hak kesehatan lansia di dalam lapas akan terus terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Sujatno. (2000). *Negara tanpa penjara (Sebuah renungan)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan.
- Adi Sujatno, & Sudirman, D. (2008). *Pemasyarakatan menjawab tantangan zaman*. Jakarta: Vetlas Production.
- Amari, S. (2018). *Analisis terhadap integrasi narapidana dalam masyarakat setelah bebas dari rumah tahanan Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*. Jurnal Judiciary, 1(1), 1.
- Bustami. (2011). *Penjaminan mutu pelayanan kesehatan dan akseptabilitas*. Jakarta: Erlangga.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. (1976). *Peranan kesadaran hukum masyarakat dalam pembangunan hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Dona Raisa Monica, dkk. (2022). *Dinamika restitusi sebagai hak korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono, C.F.G. S. (1976). *Peranan kesadaran hukum masyarakat dalam pembangunan hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Kholifah, S.N. (2016). *Keperawatan gerontik*. Jakarta Selatan: Kemenkes RI.

- Kris H. Timotius. (2017). *Pengantar metodologi penelitian: Pendekatan manajemen pengetahuan untuk perkembangan pengetahuan*. Yogyakarta: Andi.
- Lamintang, P.A.F. (1996). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljanto. (1984). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nico Ngani. (1984). *Beberapa aspek tantangan terhadap penegakan hukum di Indonesia*. Yogyakarta.
- Nikmah Rosidah. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. (2009). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rubai, M. (2001). *Asas-asas hukum pidana*. Malang: UM Press dan FH UB.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2007). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (2012). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subarsono, A.G. (2006). *Analisis kebijakan publik: Teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suhardini Nurdin, & Basyiruddin Usman. (2004). *Guru profesional dan implementasi kurikulum*. Jakarta: Ciputat Pers.

Sutan Remy Sjahdeini. (2007). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.

Supriyanto, B.H. (n.d.). *Penegakan hukum mengenai hak asasi manusia (HAM) menurut hukum positif di Indonesia*.

Usman Nurdin, 2013, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,; Guntur Setiawan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media

Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Zainuddin, A. (2009). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

C. Jurnal

Barlian, R.S., Dewi, E., & Monica, D.R. (2024). Strategi dan hambatan dalam pemberantasan handphone, pungutan liar, dan narkoba di lembaga pemasarakatan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 303.

Gustiniati Maulani, D. (2012). Pidana seumur hidup dalam sistem pemasyarakatan.

Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 3.

Hakim, L. (2021). Membangun paradigma hukum HAM Indonesia berbasis

kewajiban asasi manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 874.

Supriyanto, B.H. (n.d.). Penegakan hukum mengenai hak asasi manusia (HAM)

menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 156.

D. Website

Akhmadi. (2024, Desember 26). Permasalahan lanjut usia (LANSIA). *Rajawana*.

<https://www.rajawana.com>

Komnas HAM Republik Indonesia. (2021, Januari 7). Menyoal pentingnya hak atas

kesehatan.<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/1/7/1643/menyoal-pentingnya-hak-atas-kesehatan.html>

Zakky. (2024, Desember 26). Pengertian implementasi menurut para ahli, KBBI

dan secara umum. <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2025, Januari 2). Narapidana.

<http://kbbi.web.id/narapidana>

E. Sumber Lain (Wawancara, Disertasi, dll.)

Irfan, M.N. (2011). *Korupsi dalam hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Offset.

Syahrudin. (2010). *Pemenuhan hak asasi warga binaan pemasyarakatan dalam melakukan hubungan biologis suami isteri* (Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar).

Wawancara dengan Herman, narapidana lanjut usia, 16 April 2025.

Wawancara dengan Fristia, dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 22 April 2025.

Wawancara dengan Syarif Toyib, Kepala Seksi Perawatan Narapidana Kelas 1 Bandar Lampung, 16 April 2025.